



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Kepala Badan;  
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;  
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,  
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE.12 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA  
YANG BERADA DI WILAYAH DENGAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DAN PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN TUGAS  
KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL**

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.
2. Perubahan dimaksud sebagai berikut:
  - a. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi Pegawai Kementerian Agama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Para Dirjen, Kepala Badan, Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk mengatur lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan bekerja di rumah/tempat tinggal bagi pegawai yang ada dalam kewenangannya, dan memastikan bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

- c. Pimpinan satuan kerja atau unit kerja, agar melakukan pengaturan pegawai yang berada dalam kewenangannya, untuk tetap melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi wilayah dalam penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2020

Menteri Agama,



Fachrul Razi n